

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan bahwa,

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Dengan demikian, dibutuhkan acuan untuk mengatur arsip, agar arsip yang dimiliki oleh organisasi dapat mendukung tugas substantif dan fasilitatif, serta memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam arsip tetap utuh. Oleh karena itu lembaga atau organisasi perlu melakukan preservasi arsip.

Berdasarkan Perka ANRI Nomor 23 tahun 2011, “Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak.”. Selain itu definisi lain disampaikan oleh Ballofet dan Halle (2005) preservasi adalah kegiatan yang mencakup kegiatan fisik dokumen dan informasi yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, pemformatan ulang, penggantian, dan penggunaan wadah pelindung digunakan untuk memperluas akses ke informasi yang mungkin hilang setelah kertas atau buku atau dokumen elektronik rusak (Balloffet and Hille, 2005).

Meninjau dari Permendagri Nomor 47 tahun 2016 Administrasi Pemerintahan Desa pada pasal 3 ayat 1 “Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.”. Selain itu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset desa. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut kantor desa akan menghasilkan banyak arsip, sehingga arsip tersebut harus terjaga secara fisik maupun nilai informasinya.

Bantarsari adalah sebuah desa di kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Saat ini, kegiatan preservasi arsip di Kantor Desa Bantarsari berjalan tanpa acuan karena Kantor Desa Bantarsari belum memiliki kebijakan preservasi. Selama melakukan observasi dan wawancara di Kantor Desa Bantarsari, peneliti menemukan bahwa keadaan arsip tidak terjaga dengan baik secara teknis, arsip-arsip tersebut hanya diletakkan di dalam rak lemari besi atau dibiarkan di atas ubin. Selain itu, ditemukan juga beberapa arsip yang tidak dapat ditemukan, bahkan, saat dilakukan proses audit dan pembuatan laporan, beberapa arsip yang seharusnya menjadi bukti kegiatan justru ditemukan di tempat sampah.

Hal ini tidak hanya menghambat proses temu kembali tetapi menggambarkan bahwa arsip di Kantor Desa Bantarsari tidak melakukan preservasi dengan baik. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam pasal 8 dituliskan di salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa meliputi pengelolaan arsip desa. Berdasarkan peraturan Kepala ANRI nomor 24 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi, pengolahan arsip meliputi arsip dinamis dan arsip statis. Pengolahan arsip bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip, hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan preservasi informasi.

Seiring dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk menyusun rumusan kebijakan preservasi arsip untuk kantor Desa Bantarsari. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Omehia dan Emmanuel (2021) yang berjudul "*Preservation And Conservation Of Old Administrative Records In Etche Local Government Area Of Rivers State*" menuliskan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan preservasi yaitu karena kurangnya kebijakan. Kebijakan adalah pernyataan individu, kelompok, atau pemerintah yang berupa panduan untuk melakukan penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan (Sugiyono, 2019). Dalam lingkup preservasi, kebijakan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan preservasi. Menurut Mirjam Foot (2018) kebijakan preservasi adalah rencana tindakan untuk menjaga keamanan dan bahan perpustakaan dan arsip. Dalam penelitian kebijakan preservasi arsip yang telah dilakukan oleh :

1. Eleonora Redaelli dengan judul “*Including Preservation in Planning Albina and Portland’s Comprehensive Plan*”.
2. Zoitsa Gkinni dengan judul “*A preservation policy maturity model: a practical tool for Greek libraries and archives*”.

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada penelitian kebijakan preservasi arsip desa. Meninjau pentingnya pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa yang akan menghasilkan banyak arsip yang perlu dipreservasi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk memilih topik skripsi dengan judul “Rumusan Kebijakan Preservasi Arsip Kantor Desa Bantarsari dan Tinjauannya Menurut Islam”.

Tinjauan islam terhadap arsip sangatlah penting, mengingat minimnya budaya sistem penulisan dalam masyarakat dan keterbatasan sarana pencatatan yang ada pada zaman nabi Muhammad ﷺ. Oleh karena itu pada zaman nabi Muhammad ﷺ preservasi Al-Quran dilakukan dengan cara pencatatan dan penghafalan. Selain itu manfaat dari arsip dalam tinjauan islam sangat penting sebagai alat pembuktian dalam pencatatan hutang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan kebijakan preservasi arsip di kantor Desa Bantarsari?
2. Bagaimana Tinjauan Islam terhadap kegiatan preservasi arsip?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Merancang rumusan kebijakan preservasi arsip desa.
2. Untuk menggambarkan tinjauan islam terhadap kegiatan preservasi arsip.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Atau Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah di bidang kearsipan dalam menentukan tindakan pemeliharaan arsip desa.

2. Manfaat Praktis

Dengan tersedianya rumusan kebijakan preservasi Kantor Desa Bantarsari memiliki alternatif panduan dalam menentukan tindakan dalam preservasi arsip

sehingga mempermudah dalam melakukan kegiatan preservasi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perlindungan, penyimpanan, dan temu kembali arsip.

1.5. Batasan Penelitian

1. Penelitian hanya membahas tentang preservasi arsip di Kantor Desa Bantarsari.
2. Penelitian terbatas sampai tahap *Supporting a Selected Plan of Action*, tanpa melakukan pengimplemtasian kebijakan.